

Peran Polresta Deliserdang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak

Khairiyah Husna Siketang¹, Susilawati², Syarifuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹unyasiketang@gmail.com, ²susilawati@fh.uisu.ac.id, ³syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Perkembangan zaman memicu peningkatan tindak kekerasan, termasuk terhadap anak, yang sering dilakukan oleh orang tua sendiri, baik secara fisik maupun verbal, dan berdampak serius pada psikologis anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, terutama kekerasan seksual. Oleh karena itu, peran orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, seperti yang dikaji dalam skripsi tentang peran Polresta Deliserdang dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak. Metode Penelitian ini dilakukan di Polresta Deli Serdang, dengan sifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data mencakup penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk memahami pelaksanaan hukum pidana dan peran Polres Deli Serdang dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak. Peran Polresta Deliserdang dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik terhadap Anak berperan penting dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban. Kepolisian bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya yang dilakukan mencakup pendekatan represif, seperti penyelidikan dan penuntutan, serta pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi. Namun, Polresta Deliserdang menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, mereka bekerja sama dengan dinas terkait dan melakukan mediasi dalam kasus kekerasan keluarga. Secara keseluruhan, peran Polresta Deliserdang sangat penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak. Polresta Deliserdang aktif menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak dengan pendekatan hukum dan pencegahan, bekerja sama dengan berbagai pihak meski menghadapi hambatan sumber daya dan kesadaran masyarakat. Disarankan kepolisian meningkatkan pelayanan dan sinergi dengan pemerintah serta masyarakat untuk pencegahan dan sosialisasi perlindungan anak.

Kata Kunci : Peran, Polresta Deliserdang, UUPA

Abstract

The development of the era has triggered an increase in acts of violence, including against children, which are often carried out by parents themselves, both physically and verbally, and have a serious impact on children's psychology. Children as the next generation of the nation have the right to live, grow, develop, and be protected from all forms of violence as regulated in the Child Protection Law. However, cases of violence against children are still high, especially sexual violence. Therefore, the role of parents, society, and law enforcement officers, especially the police, is very important in prevention and handling efforts, as studied in the thesis on the role of the Deliserdang Police in overcoming physical violence against children. This research method was conducted at the Deli Serdang Police, with a descriptive analysis nature using a normative legal and empirical legal approach. Data collection techniques include field research and literature, while data analysis is carried out qualitatively with a deductive method to understand the implementation of criminal law and the role of the Deli Serdang Police in overcoming physical violence against children. The Role of the Deliserdang Police in Overcoming Physical Violence against Children plays an important role in

preventing and handling violence against children as a protector of society and law enforcer. The Women and Children's Service Unit (PPA Unit) provides protection and law enforcement for victims. The police are responsible for maintaining security and order, as well as protecting children's rights in accordance with applicable laws. Efforts made include a repressive approach, such as investigation and prosecution, as well as a preventive approach through socialization and education. However, the Deliserdang Police face obstacles such as limited resources and low public awareness. To overcome this, they work together with related agencies and mediate in cases of family violence. Overall, the role of the Deliserdang Police is very important in maintaining the security and protection of children. The Deliserdang Police actively tackles physical violence against children with a legal and preventive approach, working together with various parties despite facing obstacles in resources and public awareness. It is recommended that the police improve services and synergy with the government and the community for the prevention and socialization of child protection.

Keywords: Role, Deliserdang Police, UUPA

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan kebudayaan masyarakat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah peningkatan angka kriminalitas, terutama kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang meluas bagi masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi si pelaku maupun korban yang kemungkinan berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan¹.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari

segala bentuk penganiayaan atau kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban-kewajiban orang tua untuk membesarkan, menyayangi, mengasahi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun². Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran³.

Banyaknya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya tindak pidana

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*, 2017, Vol. 3, No. 1, h.134

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIKI, Jakarta, 2017, h.159

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 202, h.35

kekerasan terhadap anak yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia⁴.

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dengan anak yang masih didalam kandungan".

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran *strategis* yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia⁵.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan negara dan orang tua untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar baik fisik,

mental dan perkembangan sosial. Yang sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah orang tua⁶. Perlindungan anak merupakan upaya melindungi dan menjamin anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Angka 2 UU PA, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷.

Tujuan Perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 UU PA, mengatur bahwa kegiatan perlindungan anak ditunjukan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam dirinya, agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal, tanpa ada tekanan ataupun perlakuan diskriminasi dari pihak lain⁸.

Orang tua sering melakukan kekerasan kepada anak salah satu alasannya karena anak melakukan kesalahan seperti tidak memenuhi keinginan orang tua. Kekerasan verbal merupakan salah satu pilihan orang tua dalam membimbing anak sesuai dengan kebiasaan dan pola pengasuhan yang diterima orang tua sebelumnya. Perilaku disiplin anak kerap dibentuk melalui

⁴ Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2022, Vol. 2, No. 1. Hlm 9

⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pdana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, h. 1

⁶ Gomgom TP Siregar et.al. Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal law*

Universitas Darma Agung, Medan. Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, h 1-14

⁷ Syarifuddin, *Diktat Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak*, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023, h.19

⁸ *Ibid*, h.21

kekerasan verbal. Dampak dari kekerasan verbal lebih pada pengaruh psikologis. Anak menyimpan luka batin pada kehidupan dan ini melukai perasaan anak. Dampak ini lebih terasa melebihi perkosaan. Kekerasan verbal yang dilakukan orang tua pada anak berdampak pada perilaku anak seperti; tidak peka dengan perasaan orang lain, anak menjadi agresif, gangguan emosi, hubungan sosial terganggu, kepribadian sociopath atau antisocial *personality* disoder, dan bunuh diri. Kekerasan verbal yang anak terima biasanya lebih berdampak pada perkembangan kepercayaan diri anak karena anak mendengar setiap hari dan selalu berada dalam posisi yang subordinat. Anak selalu merasa salah, tidak berani mencoba, takut dan tidak percaya diri akibat dari kata-kata ancaman, makian dan disalahkan. Anak yang mengalami kekerasan verbal memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan sebaliknya. Orang tua yang sering melakukan intimidasi, anak akan bertumbuh dan kehilangan percaya diri dalam mengambil keputusan, *introvert*, selalu merasa kurang, takut berpendapat⁹.

Hukum Islam sangat tegas melarang kekerasan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak memiliki kasus kekerasan yang tinggi. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada tahun 2023 tercatat ada 1.800 kasus kekerasan pada

anak di Indonesia. Dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Hal itu berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2023."Dari angka ini (1.800 kasus), angka yang paling tinggi itu angka korban kekerasan seksual¹⁰.

Disini langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat".

Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan

⁹ Beatriks Novianti Bunga, et.al. Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Volume 6 Nomor 6, 2022, h 11

¹⁰ Anwar Hidayat. Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Institut Agama Islam Negri (IAIN) purwokerto AL-MURABBI, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol, 8, No. 1, 2021 h. 4

masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, maka dipilih skripsi yang berjudul, "Peran Polresta Deliserdang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Deliserdang)"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Polres Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?
2. Bagaimana Upaya Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan

fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Polresta Deli Serdang Jl. Sudirman N0. 18 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.

2. Sifat dan Jenis Penelitian

Dalam menguraikan sifat penelitian, sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan atas suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti¹¹.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undang dan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi¹².

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum dengan data-data atau fakta-fakta yang faktual melalui wawancara penyidik Polres Deliserdang¹³.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet-5, Preneda Media Group, Jakarta, 2009, h.96.

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, h.25-26

¹³ Salim dan Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertai*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.20.

sekunder.

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama¹⁴, yaitu dari hasil wawancara dengan petugas Kepolisian di Polres Deliserdang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber informasi tidak langsung, seperti kepustakaan¹⁵. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh literatur yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan hukum adat.
 2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang erat hubungan dengan data primer serta berhubungan dengan objek yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu seperti internet, media cetak dan lainlainnya.

2. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

- a. Penelitian lapangan (*field research*)
Melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan¹⁶.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data yang diperoleh dari literature berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian¹⁷.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu menganalisis data yang mengutamakan kuantitas (jumlah) data¹⁸.

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat penegakan hukum pidana serta peran aparat Kepolisian Polres Deliserdang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak.

II. Hasil Penelitian

A. Peran Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak

Kekerasan terhadap anak bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir – akhir ini, pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak hampir setiap hari menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.

Secara hukum yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 1 Angka 15 a UUPA yang menjelaskan:

¹⁴ Surya Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h.40

¹⁵ *Ibid*, h.40.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.22.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h.5.

¹⁸ Sutopo, *Op.Cit.* h.48.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan Terhadap Anak. Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatanpun bisa diminimalisir.

Berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yaitu :

1. Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan

dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya".

2. Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi : Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait

3. Pasal 6

Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban pelakunya Lingkungan Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam rumah tangga, asusila (pemeriksaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari

hasil kejahatan tersebut diatas, perlindungan terhadap anak baik sebagai korban ataupun tersangka, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

Pasal 13 UU Kepolisian menjelaskan menjelaskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.yaitu :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ini Kepolisian memiliki peran penting dalam memelihara keamana dan ketertiban hukum dalam menjamin kenyamanan serta melindungi masyarakat dari Tindak pelaku Pidana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yang di jelaskan Pasal 14 UU kepolisian yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta Melaksanakan tugas

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peranan Kepolisian berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Kepolisian adalah “Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran Kepolisian secara umum/universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum. Berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

Polri mempunyai motto : “Rastra Sewakotama”, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas

kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak yang kerap kali terjadi di Kabupaten Deliserdang, baik tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan terhadap anak. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam konteks Hukum di Indonesia, upaya mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana kekerasan terhadap anak didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mengatur perlindungan anak. Beberapa landasan hukum utama yang dalam hal ini menjadi dasar peran Kepolisian dalam hal ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu landasan hukum utama yang digunakan dalam upaya melindungi hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun. Penetapan hak dan kewajiban orang tua pun menjadi sorotan, dengan menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat, sementara sekaligus menekankan kewajiban orang tua dalam

melindungi, merawat, dan mendidik anak sesuai dengan hak-hak tersebut. Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi menjadi fokus utama undang-undang ini. Selain itu pengakuan terhadap partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka menjadi poin penting lainnya. Dalam hal peradilan, undang-undang ini menetapkan sistem peradilan anak yang khusus, dimana kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendahului Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut melibatkan hak dan kewajiban orang tua, hak anak, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak. Meskipun beberapa ketentuan telah mengalami perubahan seiring waktu, relevansinya tetap dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, undang-undang ini mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi juga ditekankan. Oleh karena itu, relevansi undang-undang ini terletak pada pondasi hak-hak anak yang diakui secara umum

dan keharusan melindungi mereka dari segala bentuk ancaman dan risiko.

Kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menetapkan tanggung jawab orang tua atau wali dalam melindungi, merawat, dan mendidik anak sesuai dengan norma-norma agama, budaya, dan hak asasi manusia. Relevansinya terletak pada pengakuan kewajiban orang tua sebagai agen utama dalam membentuk perkembangan anak secara positif dan memberikan dasar moral dan juga etika dalam mendidik anak.

Ketiga, undang-undang ini memandang pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Peran pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak serta peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas upaya perlindungan anak menjadi bagian penting dari undang-undang ini.

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam adanya penanganan kasus penganiayaan anak. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melaksanakan tugas-

tugasnya dengan tujuan utama menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok adalah kewenangan Kepolisian dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus penganiayaan anak. Sebagai penegak hukum, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penegakan hukum, dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan terhadap kasus-kasus penganiayaan anak. Relevansi Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam konteks ini terletak pada memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan Kepolisian dalam melibatkan diri secara proaktif dalam perlindungan anak dari kekerasan dan penanganan hukum terhadap pelaku tindakan penganiayaan. Ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan perlindungan hak anak di tingkat nasional

Dasar hukum Polresta Deliserdang dalam penanganan dan perlindungan anak yang menjadi korban yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 5 KUHP dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila terjadinya tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
5. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.
6. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
7. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Pentingnya peran Kepolisian sebagai elemen kunci dalam sistem keamanan dan penegakan hukum tidak bisa diabaikan, terutama ketika membahas upaya pencegahan dan penanggulangan penganiayaan anak di bawah umur. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai agen pencegahan yang proaktif untuk membentuk masyarakat yang aman dan melindungi hak-hak anak.

Dalam konteks yang dilakukan oleh Polresta Deliserdang, langkah- langkah konkret yang diambil oleh Kepolisian menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Peran ini mencakup dua aspek penting, yakni represif dan preventif. Secara represif, Kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku penganiayaan anak. Sementara itu, pendekatan preventif mencakup langkah-langkah seperti penyuluhan, edukasi masyarakat, dan patroli untuk mencegah terjadinya adanya kasus kekerasan terhadap anak-anak.

Dengan menggabungkan kedua aspek ini, Kepolisian tidak hanya bertindak setelah kejadian terjadi, tetapi juga berupaya secara aktif untuk mencegah terjadinya penganiayaan anak sejak dini. Langkah-langkah konkret seperti penyuluhan di sekolah dan masyarakat, kampanye kesadaran, serta kehadiran patroli di daerah yang dianggap rentan menjadi strategi pencegahan yang diimplementasikan oleh Kepolisian

Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang

menyatakan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

B. Upaya Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak

Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana mengenal beberapa istilah penanggulangan seperti *penal policy*, *criminal policy*, dan *strafrechtspolitik*. Istilah-istilah tersebut adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pada umumnya upaya Kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan

tindak pidana tersebut.¹⁹

Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain, yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum.²⁰

Peran Polresta Deliserdang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak. Wawancara kepada Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H, selaku penyidik di Polresta Deliserdang mengenai langkah yang dilakukan Polresta Deli Serdang dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H menjelaskan :

"Setiap laporan yang masuk, khususnya menyangkut kekerasan terhadap anak, langsung kami tindak lanjuti melalui Unit PPA. Kami pastikan laporan tersebut diproses sesuai prosedur. Hal pertama yang kami lakukan adalah menerima laporan secara resmi, lalu mendampingi korban ke rumah sakit untuk visum atau pemeriksaan medis. Itu

penting untuk mengetahui sejauh mana luka atau dampak yang dialami korban."

Mengenai proses pemeriksaan terhadap korban, mengingat korban masih anak-anak, Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H menjelaskan :²¹

Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban dilakukan di ruang khusus dan harus didampingi oleh pekerja sosial atau orang dewasa yang dipercaya anak. Kami hindari interogasi yang menekan. Kami juga memastikan identitas dan foto anak tidak disebarkan ke publik demi melindungi hak dan psikologisnya, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang menjelaskan ada langkah-langkah yang diambil oleh Polresta Deliserdang dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yaitu:²²

Pada awalnya kita pasti akan tetap memberikan saran-saran terbaik yaitu contohnya mengarahkan apakah tidak ada lagi upaya mediasi menimbang masalah kekerasan anak dalam keluarga dalam hal ini kita akan melibatkan pihak desa, atau bagian Bhabinkamtibnas dalam upaya mediasi tersebut. Namun apabila itu tidak tercapai atau tidak ada langkah-langkah tersebut tidak dapat dapat kesepakatan kita tetap akan

¹⁹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, h. 79.

²⁰ Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)", Jurnal Muhammadiyah Malang, Vol. 8 No. 3, 2015, h. 261.

²¹ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

²² Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

terima juga penanganan umum dan Pihak Polresta juga akan melakukan penyelidikan jika mediasi ini gagal, jika bukti dan keterangan saksi sudah menguatkan fakta-fakta yang terjadi maka kita bisa melakukan penahanan kepada pelaku demi menjamin kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada korban.

Adapun menjadi prosedur Hukum dalam yang dijalankan Polresta Deliserdang terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak, terutama jika pelaku adalah orangtua kandung, yang dijelaskan oleh Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang yaitu :²³

Proses hukum yang dijalankan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak kita akan tetap lakukan sesuai dengan SOP yang ada, tapi disamping itu kita akan kembali melakukan upaya mediasi menimbang inilah masalah dalam keluarga. Prosedur yang dilakukan pihak Polresta Deliserdang juga mengikuti dari Undang-Undang Perlindungan Anak dimana Anak yang menjadi korban kekerasan sudah mestinya mendapatkan perlindungan hukum yang khusus. Dalam menjalankan proses hukum, Polresta deliserdang tetap melakukan procedural sesuai SOP yang ada, tapi disamping itu ada upaya kembali melakukan upaya mediasi menimbang inilah masalah masi di dalam ranah keluarga.

Polresta Deliserdang tidak hanya

menangani secara hukum saja akan tetapi ada upaya lain dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Dari hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H yaitu :²⁴

"Selain penindakan hukum terhadap pelaku, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, psikolog anak, serta Lembaga Perlindungan Anak. Kami ingin bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memastikan korban bisa pulih secara mental. Kami berikan rujukan ke layanan konseling dan perlindungan lanjutan."

Hasi wawancara dengan Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang, mengenai upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan orang tua. Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang yang menjelaskan :²⁵

Kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dimana anak harus di perlakukan dengan baik akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan orang tua bisa berdampak buruk secara fisik maupun psikologis. Polresta Deli Serdang sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi kasus-kasus semacam ini. Upaya yang dilakukan melibatkan pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif, dengan

²³ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

²⁴ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

²⁵ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

tujuan tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban.

Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang menjelaskan dalam kasus Tindak Pidana kekerasan terhadap anak, Polresta deliserdang memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban kekerasan yaitu:²⁶

Polresta Deliserdang memberikan pendampingan hukum dimana setiap menangani perkara anak kita akan menyurati dinas terkait yaitu dinas PPA atau dinas sosial untuk pendampingan bagi setiap anak korban. Guna pendampingan ini agar anak tidak mengalami trauma yang mendalam atas kekerasan yang terjadi kepadanya, dengan pendampingan hukum ini anak akan merasa aman tanpa ada rasa ketakutan atas kejadian yang menimpahnya.

Dari wawancara dengan Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang. Penulis menganalisis Penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh Polresta Deliserdang menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, mencakup tahapan represif, preventif, dan rehabilitatif. Dari hasil wawancara dengan AIPDA Junaidi Tarigan, S.H., terlihat bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berperan sentral dalam merespons laporan kekerasan terhadap anak. Tindakan awal berupa visum dan pemeriksaan medis merupakan langkah penting untuk mendokumentasikan bukti fisik,

yang menjadi dasar proses hukum.

Dalam konteks perlindungan anak sebagai korban, Polresta Deliserdang menempatkan aspek psikologis anak sebagai prioritas dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus, serta menghadirkan pendamping dari pekerja sosial atau orang dewasa yang dipercaya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlindungan terhadap hak dan martabat anak dalam proses hukum.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama pada tahap awal, menunjukkan adanya orientasi penyelesaian secara kekeluargaan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perkara domestik. Namun demikian, jika mediasi gagal dan bukti cukup kuat, proses hukum tetap dilanjutkan demi penegakan hukum dan perlindungan korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Polresta Deliserdang berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum dan nilai-nilai restoratif, yang juga tercermin dalam sistem peradilan pidana anak. Lebih lanjut, kerja sama lintas sektor dengan Dinas Sosial, psikolog anak, dan Lembaga Perlindungan Anak mengindikasikan adanya pendekatan multisektor. Hal ini penting karena pemulihan korban kekerasan tidak cukup hanya melalui jalur hukum, tetapi juga memerlukan dukungan psikologis dan sosial secara berkelanjutan. Polresta Deliserdang juga

²⁶ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

secara aktif memberikan rujukan layanan konseling, yang menjadi bagian dari pendekatan rehabilitatif terhadap korban anak.

Dari sudut pandang penegakan hukum, prosedur yang dijalankan tetap berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. Adanya komitmen untuk tetap memproses pelaku hukum walaupun merupakan orangtua kandung menegaskan bahwa hubungan darah bukanlah alasan untuk mengabaikan keadilan dan hak anak. Secara keseluruhan, pendekatan Polresta Deliserdang terhadap tindak pidana kekerasan fisik oleh orangtua terhadap anak memperlihatkan bahwa institusi kepolisian berupaya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan fasilitator pemulihan korban. Kebijakan ini menunjukkan respons yang sesuai dengan semangat perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Polresta Deliserdang

NO	TAHUN	KEKERASAN FISIK	KEKERASAN PSIKIS	KEKERASAN SEKSUAL	PENELANTARAN RUMAH TANGGA
1	TAHUN 2020	43	-	-	10

2	TAHUN 2021	43	-	-	8
3	TAHUN 2022	41	2	-	8
4	TAHUN 2023	57	-	-	13
5	TAHUN 2024	62	-	-	7
	JUMLAH	246	2	-	46

Pada Tabel di atas menunjukkan jumlah Tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi wilayah Polresta Deliserdang. Kasus yang sering terjadi adalah Tindakan kekerasan Fisik terhadap anak yang berjumlah 246 kasus dan Tindakan kekerasan psikis yang berjumlah 2 kasus dan Penelantaran rumah tangga berjumlah 46 kasus.

Dari data di atas dapat disimpulkan Bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2020 dan 2021 terdapat 43 (Empat Pulu Tiga) kasus, dan terjadi penurunan pada tahun 2022 terdapat 18 (Empat Pulu satu) kasus, sedangkan tahun 2023 terjadi kenaikan 57 (Lima Pulu Tujuh) kasus dan Tahun 2024 kasus kekerasan kian meningkat sampai 62 (Enam Pulu dua) Kasus perkara kekerasan fisik yang terjadi kepada anak

Dari angka tersebut Kekerasan terhadap anak dari empat tahun terakhir terus meningkat terutama kekerasan fisik, sehingga Penulis melakukan penelitian ingin mencari tau lebih dalam apa yang menjadi penghambat dan Upaya dalam menanggulangi kasus Tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Polresta Deliserdang.

Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang menjelaskan Sejumlah faktor

yang dapat menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi penganiayaan anak di

Polresta Deliserdang. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yaitu :²⁷

1. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan sumber daya, yang mencakup anggaran, personel, dan fasilitas, menjadi hambatan signifikan dalam melaksanakan program-program pencegahan dan penanggulangan penganiayaan anak di lingkungan Kepolisian. Kendala ini muncul karena keterbatasan finansial dan jumlah personel yang tersedia untuk menangani masalah ini secara optimal. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pengembangan dan implementasi program-program preventif yang memerlukan investasi yang cukup besar. Selain itu, jumlah personel yang terbatas dapat memengaruhi kapasitas Kepolisian untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap setiap laporan atau kasus penganiayaan anak yang muncul. Keterbatasan sumber daya ini tidak hanya mempengaruhi aspek operasional Kepolisian, tetapi juga dapat merugikan upaya-upaya pencegahan yang lebih luas. Kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai dapat menghambat penyelidikan dan penegakan hukum yang optimal terhadap kasus-kasus

penganiayaan anak.

2. Ketidaksetaraan Akses Ke Pelayanan:

Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi dan pelayanan terkait dengan penganiayaan anak. Faktor ini dapat menyebabkan kasus penganiayaan tidak dilaporkan atau tidak diatasi dengan baik karena kurangnya kesadaran atau akses masyarakat terhadap bantuan yang tersedia.

3. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:

Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu penganiayaan anak dapat menjadi penghambat serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan oleh Kepolisian. Masyarakat yang kurang paham akan seriusnya masalah penganiayaan anak mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan atau melaporkan kasus yang terjadi. Kurangnya kesadaran ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan penganiayaan anak yang mungkin terjadi yang ada di

²⁷ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

lingkungan sekitarnya. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan bagi pemahaman masyarakat tentang hak dan perlindungan anak. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsekuensi hukum dari penganiayaan anak atau mekanisme untuk melaporkan kasus tersebut mungkin enggan atau tidak mampu melibatkan diri dalam upaya pencegahan.

Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan polresta deliserdang dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu :

1. Pihak Polresta Deliserdang mengajukan penambahan anggaran serta penambahan personel dalam menyelesaikan hambatan di lingkup internal
2. Mengenai Keterbatasan seperti akses pelayanan PPA yang belum ideal. kami melakukan pelatihan intensif bagi personel yang ditugaskan menangani kasus anak. Kami juga menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, psikolog anak, dan Lembaga Perlindungan Anak untuk membantu dalam proses pendampingan dan pemulihan

psikologis korban.

3. Banyak korban atau keluarganya enggan melapor karena rasa takut atau malu. Kami membangun *jaringan pengaduan berbasis komunitas* lewat tokoh masyarakat dan perangkat desa agar kasus bisa diketahui lebih awal. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban, sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Tujuannya agar mereka merasa aman dan percaya kepada kami.”

Peningkatan terhadap tingkat pendidikan dan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan di mana masyarakat lebih terlibat dalam upaya pencegahan dan lebih proaktif dalam melaporkan kasus penganiayaan anak. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara Kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun program-program edukasi yang efektif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang menambahkan. Hambatan yang selama ini kita hadapi sebenarnya tidak terlalu signifikan namun kembali lagi, dikarenakan perlakuan orang tua

terhadap anak ini dilakukan dalam lingkungan keluarga dimana dalam hal itu yang menjadi saksi atas peristiwa pidana tersebut pasti orang-orang terdekat juga, jadi sebagian yang kami hadapi itu seperti itu, mungkin karena mendapat intervensi dari orang tua atau pelaku sehingga sebagian ketika kita panggil saksi tidak hadir.

Adapun menjadi menjadi program khusus dalam menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu :²⁸

1. Program khusus yang dilakukan Polresta Deliserdang yaitu kita melakukan kerjasama dengan dinas PPA dan dinas PPA juga akan mengundang pihak-pihak desa untuk memberikan pemahaman hukum terhadap warga seperti.
2. Polresta Deliserdang menjelaskan jika terkait program khusus ini memang satu sisi yah kami dalam penegakan hukum kalo dalam pencegahan ini yang kita harapkan yang berperan disitu adalah pihak desa, pihak sekolah, atau pihak dinas terkait. Seperti dinas PPA.

Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang yang menjelaskan, adanya kerja sama antara Polresta Deliserdang dengan lembaga lain, seperti Dinas Perlindungan dapat menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap Anak yaitu :²⁹

Seperti yang saya jelaskan tadi kami dari Polresta Deliserdang melakukan Kerjasama dengan Dinas PPA, adanya lembaga yang bekerjasama dengan Polresta Deliserdang. Sesuai dengan UU sistem peradilan anak itu memang wajib terhadap anak korban atau anak saksi atau ABH (anak berhadapan dengan hukum) itu wajib memang ada pendampingan dari dinas PPA, dengan adanya kerjasama dengan Dinas PPA kami bisa menyelesaikan persoalan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta dapat memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan ini dan ini sangat berpengaruh dalam memberi jaminan keamanan terhadap anak khususnya di wilayah kepolisian resort kota Deliserdang.

Bapak AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Polresta Deliserdang menjelaskan efektivitas upaya Polresta Deliserdang dalam menekan angka kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua selama lima tahun terakhir yaitu :

Upaya dari Polresta Deliserdang dalam menekan angka kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua artinya dalam penanganan itu banyak juga yang selesai dengan cara seperti tadi diundang mediasi dan ada kesepakatan, tapi apabila tidak ada iktikad baik penyelesaian baik secara keluarga kita juga akan memberikan kepastian hukum dengan harapan penegakan hukum yang kita lakukan dapat berdampak efektif jera

²⁸ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

²⁹ Wawancara Penelitian dengan Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.

bagi para pelaku kejahatan atau kekerasan terhadap anak.

Pihak Polresta juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pentingnya memberikan perlindungan kepada anak, upaya ini menjadi perhatian penuh dari Polresta Deliserdang dalam menurunkan angka kekerasan yang terjadi terhadap anak, di karena kekerasan terhadap anak kerap sering terjadi di lingkup rumah tangga.

Eskalasi kekerasan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya menunjukkan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang dewasa sering melakukan kekerasan kepada Anak dan Perempuan dan yang menjadi target utamanya ialah anak-anak. Penyebabnya ialah anak yang mudah untuk di perdaya lewat rayuan dan tidak memiliki kekuatan melawan ataupun memberontak. Sehingga berbagai macam bentuk kekejian yang berbentuk fisik, psikologis maupun seksual dialami oleh anak-anak. Jika melihat realita yang terjadi, hal ini tentu membuat hati terasa sakit dan menjadi sebuah ironi yang mendalam.

Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai UndangUndang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan

yang aman dan nyaman dari kejahatan kekerasan terutama kepada anak.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Polresta Deliserdang memiliki peran strategis dan penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik oleh orangtua terhadap anak. Peran ini mencakup dua pendekatan utama: **represif** (penegakan hukum terhadap pelaku) dan **preventif** (pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, dan patroli). Dalam menjalankan tugasnya, Polresta Deliserdang berlandaskan pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Kepolisian. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berperan khusus dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi anak korban kekerasan. Kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
2. Upaya Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anak dilakukan melalui pendekatan **pre-emptif**, **preventif**, dan **represif**. Penanganan dilakukan sesuai prosedur hukum, mulai dari interogasi awal, visum, hingga mediasi jika memungkinkan, dan penegakan hukum jika mediasi gagal. Polresta juga berkoordinasi dengan dinas terkait (PPA dan sosial) untuk memberikan **pendampingan hukum**

dan psikologis kepada korban. Penegakan hukum dijalankan sesuai SOP dengan tetap menjunjung nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas.

3. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Orang Tua kepada anak, khususnya kekerasan fisik, di wilayah Polresta Deliserdang menunjukkan peningkatan kasus dalam lima tahun terakhir. Hambatan utama dalam penanggulangan kasus ini meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta kesulitan memperoleh kesaksian karena pelaku merupakan orang tua korban. Untuk mengatasinya, Polresta Deliserdang bekerja sama dengan Dinas PPA, pihak desa, dan sekolah dalam melakukan sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan. Penegakan hukum tetap dilakukan jika mediasi tidak berhasil, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah kekerasan berulang. Kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

B. Saran

1. Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepolisian yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus khususnya dalam memberikan

pelayanan terhadap korban kekerasan terutama anak sebagai korbannya

2. Diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya pencegahan tindak kejahatan kekerasan terhadap anak sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal serta diharapkan kepada Kepolisian atau pihak – pihak yang berwenang agar lebih intensif mensosialisasikan undang - undang No 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kepada masyarakat untuk diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTKIK, Jakarta, 2017
- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pdana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018
- Ariani, *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2021
- Barda nawawi arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, kencana, 2014
- Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018
- Beatriks Novianti Bunga, et.al. Kekerasan Verbal Orang Tua dan RasaPercaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. *Jurnal Pendidikan Guru Pedidikan Anak Usia Dini*, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Volume 6 Nomor 6, 2022
- Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, dalam *Mausu'ah al-Hadits alSyarif*, Global Islamic Software Company, cet. ke-2, hadits no. 3046, 1991-1997

Iqbal Hasan, **Analisis Data Penelitian Dengan Statistik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Jakarta, 2022

Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta, 1972

Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Cet-5, Preneda Media Group, Jakarta, 2009

R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.**, Politeia ,Bogor, 1994

Salim dan Septiana Nurbani, **Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertai**, Rajawali Pers , Jakarta, 2013

Sudarto, **kapita selekta Hukum Acara Pidana**. Alumni Bandung. 1986

Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Surya Subroto, **Manajemen Pendidikan Sekolah**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Syarifuddin, **Diktat Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak**, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023

W.J.S. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

W. J. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

B. Jurnal

Anwar Hidayat. Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Institut Agama Islam Negri (IAIN) purwokerto AL-MURABBI, **Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman**, Vol, 8, No. 1, 2021

Beatriks Novianti Bunga, et.al. Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. **Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini**, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Volume 6 Nomor 6, 2022,

Bondan Wicaksono, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan keuangan Dana Desa, **Journal of lex generalis**, Vol. 2 no. 2, february 2021

Gomgom TP Siregar et.al. Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, **Jurnal law Universitas Darma**

Agung, Medan. Volume 2, Nomor 1, Januari 2020

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. **Jurnal EduTech**, 2017, Vol. 3, No. 1

M. Akrim Mariyat, At-Ta'dib , ISID Pondok Modern Darussalam Gontor, **Jurnal Kependidikan Islam** Volume 4 Nomer 2 Sya'ban 1429

Rubini, "PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN". **Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam**, V 7, No 2, Desember 2018

Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). **Balobe Law Journal**, 2022, Vol. 2, No. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang 23 Tahun 2004

D. Wawancara

Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025, Pada Pukul 14.00WIB.